



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G / 603 / B.III / HK / 2011

ABOUT

EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT KABUPATEN LAMPUNG UTARA ABOUT REGIONAL RETRIBUTION

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-712/MK.7/2011 tanggal 26 Agustus 2011 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf “d” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek termasuk salah satu jenis retribusi perizinan tertentu, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Izin Trayek. 7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf “d” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek termasuk salah satu jenis retribusi kewenangan Kabupaten/Kota, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Izin Trayek; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010;	Konsideran huruf a disempurnakan dan konsideran huruf c diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) Disempurnakan sesuai dengan adanya perubahan, urutan disesuaikan dengan hirarki peruruan Dasar hukum nomor 14 dihilangkan karena sudah diganti dengan PP No. 38 tahun 2007. Angka 21 disempurnakan dengan adanya perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
2	Dasar hukum Mengingat			

1	2	3	4	5
3	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09). Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam, penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan;	- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09); Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Dihilangkan Angka 25 disempurnakan, kalimat terakhir diakhiri dengan tanda baca titik koma(;)) Ketentuan Pasal 7 disempurnakan
4	Struktur dan besarnya tarif retribusi	Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang dan daya angkut. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Permohonan baru: 1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s.d 8 orang Rp250.000,- 2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s.d 15 orang Rp330.000,- 3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang Rp460.000,-	Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang dan daya angkut. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Izin Trayek: 1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s.d 8 orang Rp250.000,-/5 tahun 2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s.d 15 orang Rp330.000,-/5 tahun 3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang Rp460.000,-/5 tahun	1. Pasal 8 disempurnakan dengan menambah jangka waktu dilakukannya izin trayek. 2. Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai Pasal 57 ayat (2) Kepmenhub No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan.

1	2	3	4	5
5	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang	4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp510.000,- 5. Angkutan khusus Rp275.000,- b. Daftar ulang: 1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s.d 8 orang Rp60.000,- 2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s.d 15 orang Rp70.000,- 3. Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s.d 25 orang Rp100.000,- 4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp120.000,- 5. Angkutan khusus Rp60.000,- b. Pemberian izin insidentil dikenakan tarif retribusi sebesar Rp30.000,- c. Izin angkutan orang dengan mobil barang Rp30.000,- Pasal 10 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun. (2) Dalam upaya pembinaan, wajib mendaftarkan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan dipungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. (3) Retribusi terutang terjadi pada saat di diterbitkannya SKRD.	4. Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp510.000,-/5 tahun. 5. Angkutan khusus yang digunakan untuk trayek Rp275.000,-. b. Pemberian izin insidentil dikenakan tarif retribusi sebesar Rp30.000,- Pasal 10 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun. (2) Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD	3. Angkutan khusus diubah menjadi angkutan khusus yang digunakan untuk trayek, karena yang dikenakan izin trayek hanya angkutan penumpang dalam trayek. 4. Izin angkutan orang dengan mobil barang tidak termasuk objek retribusi izin taryek. Pasal 10 disempurnakan dengan menghapus ayat (2) karena izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun sehingga tidak memerlukan daftar ulang.
6	Perizinan	Pasal 13 (1) Permohonan yang disetujui Bupati, Izin trayek akan diterbitkan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah permohonan yang diajukan. (2) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atau diperbaharui. (3) Terhadap Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun.	Pasal 13 (1) Permohonan izin trayek yang disetujui Bupati, Izin trayek akan diterbitkan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah permohonan yang diajukan. (2) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atau diperbaharui.	Pasal 13 disempurnakan dengan menghapus ayat (2) karena izin trayek tidak memerlukan daftar ulang.

1	2	3	4	5
		Pasal 14 (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang telah mendapat Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan. 2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui. Pasal 15 Pemilik atau pengusaha angkutan umum yang memperoleh izin trayek diwajibkan untuk : a. Mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin trayek. b. Mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan izin trayek yang ditetapkan. c. Memasang Papan Trayek pada kendaraan angkutan penumpang umum sesuai izin trayek, yang teknis pemasangan ditentukan oleh Kepala Dinas. d. Awak kendaraan harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengemudi tetap e. Kendaraan angkutan penumpang umum yang dioperasikan dilengkapi dengan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan f. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi perubahan pemilik atau perubahan alamat. g. Meminta pengesahan dari Bupati apabila akan mengalihkan Izin Trayek h. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dibidang usaha angkutan. i. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional kendaraan	- Pasal 15 Pemilik atau pengusaha angkutan umum yang memperoleh izin trayek diwajibkan untuk : a. Mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin trayek; b. Mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan izin trayek yang ditetapkan; c. Memasang Papan Trayek pada kendaraan angkutan penumpang umum sesuai izin trayek, yang teknis pemasangan ditentukan oleh Kepala Dinas; d. Awak kendaraan harus memeuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku e. Kendaraan angkutan penumpang umum yang dioperasikan dilengkapi dengan Izin Trayek f. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi perubahan pemilik atau perubahan alamat; g. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dibidang usaha angkutan.	Ketentuan pasal 14 dihilangkan, karena surat izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Bupati merupakan salah satu bentuk pengawasan Ketentuan pasal 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
7	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran	Pasal 16 (1) Sewaktu-waktu dapat diberikan peringatan apabila : - Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15. - Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mengoperasikan kendaraan tanpa alasan yang jelas. - Tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi. - Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut penumpang. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.	Pasal 16 (1) Pelanggaran terhadap izin trayek diberikan peringatan apabila : - Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15. - Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut penumpang. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.	Ketentuan Pasal 16 disempurnakan
		Pasal 18 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan nota keuangan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.	Pasal 18 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.	Ketentuan Pasal 18 ayat (4) disempurnakan
		Pasal 19 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 19 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Ketentuan Pasal 19 ayat (1) disempurnakan.

1	2	3	4	5
8	Penagihan	Pasal 22 (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 22 (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat tagihan/peringatan/Surta lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan. 2. Ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
9	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN	BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA	Judul bab disempurnakan sesuai ketentuan pasal 156 UU No. 28 tahun 2009.
10	Ketentuan Pidana	Pasal 36 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan bukan pajak.	Pasal 36 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 36 ayat (2) disempurnakan sesuai Pasal 176 dan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Penutup	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Ketentuan Pasal 38 disempurnakan
12	Lain-lain			
	a. Pengundangan	-	-	Nama pejabat yang mengundang tanpa gelar dan pangkat
	b. penjelasan	-	-	Penjelasan hilangkan, karena tidak ada penjelasan dan pasal perpasal cukup jelas.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Menimbang	b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Unit Swadana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti dengan melakukan penyesuaian besaran tarip retribusi pelayanan kesehatan serta tata cara pembayaran dan penggunaan retribusi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Puskesmas yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah; c. bahwa untuk tercapainya sebagaimana yang di maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan Peraturan Daerah.	b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Unit Swadana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu disesuaikan dengan melakukan penyesuaian besaran tarip retribusi pelayanan kesehatan serta tata cara pembayaran dan penggunaan retribusi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Puskesmas yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan Peraturan Daerah;	Pada huruf b dan c disempurnakan serta pada huruf c diakhiri tanda baca titik koma.
2	Dasar hukum Mengingat	4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Disempurnakan sesuai dengan adanya perubahan, urutan disesuaikan dengan hirarki peruruan Kalimat disempurnakan

1	2	3	4	5
3	Nama, obyek dan subyek retribusi	15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09); Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - Pelayanan pendaftaran; - Pelayanan kesehatan masyarakat; - Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 4 Subjek retribusi adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.	21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09); Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - Pelayanan pendaftaran; - Pelayanan kesehatan masyarakat; - Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Bupati; <u>Pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</u> Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan di Puskesmas.	dihilangkan Kalimat disempurnakan Ketentuan pasal 2 disempurnakan sesuai ketentuan pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) disempurnakan dengan menambah pengecualian objek retribusi sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009. Ketentuan pasal 4 disempurnakan sesuai ketentuan pasal 125 UU No. 28 tahun 2009

1	2	3	4	5
4	Struktur dan Besarnya Tarif	Bagian Kedua Tarif Rawat Inap Pasal 21 (1) Komponen biaya rawat inap terdiri dari: - biaya akomodasi/pemondokan; - biaya <i>visite</i> dokter; - biaya perawatan; - biaya pemeriksaan penunjang medis; - biaya tindakan medis dan terapi; - biaya konsultasi; - pelayanan kefarmasian. (2) Biaya akomodasi/pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah biaya rawat inap yang meliputi : jasa sarana (termasuk jasa non medis) dan biaya makan pasien. (3) Tarif pemondokan rawat inap per-hari, per-pasien, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan : - Kelas Utama : Rp. 50.000,- - Kelas I : Rp. 40.000,- - Kelas II : Rp. 20.000,- - Kelas III : Rp. 10.000,- (4) Tarif makan pasien rawat inap per-hari, per-pasien, ditetapkan : Rp. 25.000,-. (5) Tarif pemondokan bayi baru lahir per-hari, ditetapkan : Rp. 15.000,-. (6) Tarif pemondokan bayi baru lahir menggunakan fasilitas penghangat/ inkubator, ditetapkan per-hari, per-pasien : Rp. 25.000,-. (7) Tarif penggunaan kamar bersalin, senilai tarif pemondokan rawat inap yang ditempati.	Bagian Kedua Tarif Rawat Inap Pasal 21 a. Komponen biaya rawat inap terdiri dari: - biaya akomodasi/pemondokan; - biaya <i>visite</i> dokter; - biaya perawatan; - biaya pemeriksaan penunjang medis; - biaya tindakan medis dan terapi; - biaya konsultasi; - pelayanan kefarmasian. b. Biaya akomodasi/pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah biaya rawat inap yang meliputi : jasa sarana (termasuk jasa non medis) dan biaya makan pasien. c. Tarif pemondokan rawat inap per-hari, per-pasien, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan : - Kelas Utama : Rp. 50.000,- - Kelas I : Rp. 40.000,- - Kelas II : Rp. 20.000,- - Kelas III : Rp. 10.000,- d. Tarif makan pasien rawat inap per-hari, per-pasien, ditetapkan : Rp. 25.000,-. e. Tarif pemondokan bayi baru lahir per-hari, ditetapkan : Rp. 15.000,-. f. Tarif pemondokan bayi baru lahir menggunakan fasilitas penghangat/ inkubator, ditetapkan per-hari, per-pasien : Rp. 25.000,-. g. Tarif penggunaan kamar bersalin, senilai tarif pemondokan rawat inap yang ditempati.	Ketentuan pasal 21, 22, 23, 24 disempurnakan penulisanya, dengan adanya perubahan pasal maka urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

1	2	3	4	5
		Bagian Ketiga Tarif Tindakan dan Perawatan Pasal 22 (1) Tarif tindakan umum ditetapkan sebagai berikut : 1. Berat : Rp. 18.000,- 2. Sedang : Rp. 15.000,- 3. Ringan : Rp. 9.000,- (2) Tarif tindakan umum rawat jalan ditetapkan sebesar : Rp. 8.000,- (3) Tarif tindakan persalinan normal per pasien, ditetapkan : a. Ditolong oleh dokter ahli (spesialis) : Rp. 250.000,- b. Ditolong oleh dokter umum : Rp. 200.000,- c. Ditolong oleh bidan : Rp. 150.000,- d. Tarif tindakan <i>curettage</i> sesuai tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. (4) Tarif tindakan persalinan dengan penyulit per pasien, ditetapkan 2(dua) kali tarif tindakan persalinan normal (sesuai dengan dokter penolong) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. (5) Tarif tindakan khusus di ruang pelayanan gawat darurat, ditetapkan sebagai berikut : 1. Tindakan berat 1. Tindakan reposisi tulang pada patah tulang terbuka : Rp. 20.000,- 2. Tindakan jahitan pada luka berat (kedalam luka mengenai pembuluh darah besar, sangat kotor): pada 10 jahitan pertama sebesar Rp. 27.500,- selanjutnya ditambah Rp. 1.500,- setiap jahitan yang dilakukan.	Bagian Ketiga Tarif Tindakan dan Perawatan Pasal 22 a. Tarif tindakan umum ditetapkan sebagai berikut : 1. Berat : Rp. 18.000,- 2. Sedang : Rp. 15.000,- 3. Ringan : Rp. 9.000,- b. Tarif tindakan umum rawat jalan ditetapkan sebesar : Rp. 8.000,- c. Tarif tindakan persalinan normal per pasien, ditetapkan : 1. Ditolong oleh dokter ahli (spesialis): Rp. 250.000,- 2. Ditolong oleh dokter umum : Rp. 200.000,- 3. Ditolong oleh bidan : Rp. 150.000,- 4. Tarif tindakan <i>curettage</i> sesuai tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. d. Tarif tindakan persalinan dengan penyulit per pasien, ditetapkan 2(dua) kali tarif tindakan persalinan normal (sesuai dengan dokter penolong) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. e. Tarif tindakan khusus di ruang pelayanan gawat darurat, ditetapkan sebagai berikut : 1. Tindakan berat a) Tindakan reposisi tulang pada patah tulang terbuka : Rp. 20.000,- b) Tindakan jahitan pada luka berat (kedalam luka mengenai pembuluh darah besar, sangat kotor): pada 10 jahitan pertama sebesar Rp. 27.500,- selanjutnya ditambah Rp. 1.500,- setiap jahitan yang dilakukan.	

1	2	3	4	5
		2. Tindakan sedang a. Tindakan reposisi tulang pada patah tulang tertutup : Rp. 20.000,-; b. Tindakan jahitan pada luka sedang (kedalaman luka sampai otot), pada 6 - 10 jahitan : Rp. 20.000,-. 3. Tindakan ringan Tindakan jahitan pada luka ringan, luka jahitan sampai dengan 5 jahitan : Rp. 15.000,-. (6) Tarif tindakan operasi ditetapkan sebagai berikut : b. Operasi kecil : Rp. 50.000,- (Lobulopasty/tindik telinga; pemasangan kateter; korpus alienum subcutan; vena sectio; insisi abses;ekstrasi kuku; ektripasi gangliaon < 2cm). c. Operasi sedang : Rp.100.000,- (circumsisi/khitan; ektripasi lipoma/ ganglion > 2cm; eksisi clavus) (7) Tarif perawatan luka ditetapkan sebagai berikut : a. Luka kecil/sedang, ganti perban, lepas jahitan: Rp.5.000,- b. Luka ulkus / gangren : Rp. 10.000,- (8) Tarif konsultasi pada penderita ruang gawat darurat sebagai berikut: a. Dokter ahli (spesialis) : Rp. 20.000,- b. Dokter umum : Rp. 15.000,- (9) Tarif pengawasan medik (<i>visite</i>) untuk sehari per kunjungan, ditetapkan : a. Dokter ahli (spesialis) : Rp. 20.000,-; b. Dokter umum : Rp. 15.000,-.	1. Tindakan sedang a) Tindakan reposisi tulang pada patah tulang tertutup : Rp. 20.000,-; b) Tindakan jahitan pada luka sedang (kedalaman luka sampai otot), pada 6 - 10 jahitan : Rp. 20.000,-. 2. Tindakan ringan Tindakan jahitan pada luka ringan, luka jahitan sampai dengan 5 jahitan : Rp. 15.000,-. d. Tarif tindakan operasi ditetapkan sebagai berikut : 1. Operasi kecil : Rp. 50.000,- (Lobulopasty/tindik telinga; pemasangan kateter; korpus alienum subcutan; vena sectio; insisi abses; ekstrasi kuku; ektripasi gangliaon < 2cm). 2. Operasi sedang : Rp. 100.000,- (circumsisi/khitan; ektripasi lipoma/ ganglion > 2cm; eksisi clavus) e. Tarif perawatan luka ditetapkan sebagai berikut : 1. Luka kecil/sedang, ganti perban, lepas jahitan: Rp.5.000,- 2. Luka ulkus / gangren : Rp. 10.000,- f. Tarif konsultasi pada penderita ruang gawat darurat sebagai berikut: 1. Dokter ahli (spesialis) : Rp. 20.000,- 2. Dokter umum : Rp. 15.000,- g. Tarif pengawasan medik (<i>visite</i>) untuk sehari per kunjungan, ditetapkan : 1. Dokter ahli (spesialis) : Rp. 20.000,-; 2. Dokter umum : Rp. 15.000,-.	

1	2	3	4	5
		(10) Tarif jasa perawatan untuk sehari perawatan, ditetapkan : Rp. 10.000,- (11) Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per-kunjungan, ditetapkan : Rp. 10.000,- Bagian Keempat Tarif Pemeriksaan Radiologi, Elektro Kardiogram (EKG), Dan Ultra Sonografi (USG) Pasal 23 (1) Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut : - Foto <i>rontgen</i> per paparan / perkali pemotretan : Rp. 15.000,- - Biaya baca dokter ahli sebesar tarif konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a; - Jasa tindakan penata <i>rontgen</i> sebesar tarif jasa perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (10); - Apabila Puskesmas tidak menyediakan bahan film/lainnya untuk pelayanan foto <i>rontgen</i>, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah dengan biaya bahan film/lainnya sebesar harga pembelian dinaikkan 15 % (lima belas persen). (2) Tarif pemeriksaan elektro kardiogram (EKG) ditetapkan sebagai berikut: - Pemakaian alat : Rp. 20.000,- - Konsultasi dan baca oleh dokter, tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8).	h. Tarif jasa perawatan untuk sehari perawatan, ditetapkan : Rp. 10.000,- i. Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per-kunjungan, ditetapkan : Rp. 10.000,- Bagian Keempat Tarif Pemeriksaan Radiologi, Elektro Kardiogram (EKG), Dan Ultra Sonografi (USG) Pasal 23 c. Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut : - Foto <i>rontgen</i> per paparan / perkali pemotretan Rp. 15.000,- - Biaya baca dokter ahli sebesar tarif konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a; - Jasa tindakan penata <i>rontgen</i> sebesar tarif jasa perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (10); - Apabila Puskesmas tidak menyediakan bahan film/lainnya untuk pelayanan foto <i>rontgen</i>, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah dengan biaya bahan film/lainnya sebesar harga pembelian dinaikkan 15 % (lima belas persen). b. Tarif pemeriksaan elektro kardiogram (EKG) ditetapkan sebagai berikut: - Pemakaian alat : Rp. 20.000,- - Konsultasi dan baca oleh dokter, tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8).	

1	2	3	4	5
		(3) Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) per pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : a. Pemakaian alat : Rp. 20.000,- b. Konsultasi dan baca oleh dokter, tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8); Apabila Puskesmas tidak menyediakan bahan film/lainnya untuk pelayanan USG, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah dengan biaya bahan film/lainnya sebesar harga pembelian dinaikkan 15 % (lima belas persen). Bagian Kelima Tarif Tindakan Gigi dan Mulut Pasal 24 a. Tarif tindakan gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut : a. Pada gigi konservasi 1. Tambal sementara tanpa perawatan : a) dengan cavit : Rp. 10.000,- b) dengan calcidor dan cavit : Rp. 15.000,- 2. Amalgam : Rp. 20.000,- 3. Silikate (<i>glass ionomer</i>) : Rp. 25.000,- 4. Komposit : Rp. 30.000,- 5. Perawatan pulpa/ kunjungan dengan sterilisasi :Rp. 15.000,- 6. Tindakan perawatan gangren/ kunjungan :Rp. 10.000,- b. Exodontia/ Minor – surgery 1. Pencabutan gigi sulung dengan anastesi/ gigi : Rp. 12.000,- 2. Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi /gigi : Rp. 15.000,- 3. Pencabutan gigi tetap / gigi depan . Rp. 15.000,-	c. Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) per pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : 1. Pemakaian alat : Rp. 20.000,- 2. Konsultasi dan baca oleh dokter, tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8); Apabila Puskesmas tidak menyediakan bahan film/lainnya untuk pelayanan USG, tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah dengan biaya bahan film/lainnya sebesar harga pembelian dinaikkan 15 % (lima belas persen). Bagian Kelima Tarif Tindakan Gigi dan Mulut Pasal 24 a. Tarif tindakan gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut : 1. Pada gigi konservasi. a) Tambal sementara tanpa perawatan : 1) dengan cavit : Rp. 10.000,- 2) dengan calcidor dan cavit : Rp. 15.000,- b) Amalgam :Rp. 20.000,- c) Silikate (<i>glass ionomer</i>) :Rp. 25.000,- d) Komposit :Rp. 30.000,- e) Perawatan pulpa/ kunjungan dengan sterilisasi :Rp. 15.000,- f) Tindakan perawatan gangren/ kunjungan :Rp. 10.000,- 2. Exodontia/ Minor – surgery a) Pencabutan gigi sulung dengan anastesi/ gigi : Rp. 12.000,- b) Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi/ gigi : Rp. 15.000,-	

1	2	3	4	5
		4. Pencabutan gigi tetap / gigi belakang : Rp. 30.000,- 5. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi/ fraktur : Rp. 30.000,- 6. Pencabutan gigi dengan impaksi/ gigi tertanam : Rp. 50.000,- 7. Incisi abses : Rp. 10.000,- c. Periodontal 1. <i>Scaling</i> (pembersihan karang gigi)/ regio : Rp. 15.000,- 2. <i>Curettage</i> : Rp. 15.000,- d. Prostodatia/ prothesa lepasan 1. Gigi tiruan per elemen :Rp. 100.000,- 2. Inlay tiruan per elemen :Rp. 100.000,- e. Orthodontia 1. Pemerataan gigi :Rp. 200.000,- 2. Kontrol/perawatan lanjutan per kunjungan :Rp. 10.000,- Bagian Ketujuh Tarif Pelayanan Mobil Ambulan Pasal 26 (1) Tarif penggunaan mobil ambulan ditetapkan sebagai berikut : a. Tarif penggunaan mobil ambulan/Puskesmas Keliling roda-4 ditentukan berdasarkan jarak tempuh pergi-pulang; b. Tarif penggunaan pada jarak tempuh 1-15 km ditetapkan Rp. 40.000,-; c. Tarif penggunaan pada jarak tempuh lebih dari 15 km, ditetapkan berdasarkan penggunaan 15 km pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah penambahan jarak tempuh berikutnya dengan tarif Rp. 1.500,- per kilometer;	c) Pencabutan gigi tetap / gigi depan : Rp. 15.000,- d) Pencabutan gigi tetap / gigi belakang : Rp. 30.000,- e) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi/ fraktur : Rp. 30.000,- f) Pencabutan gigi dengan impaksi/ gigi tertanam : Rp. 50.000,- g) Incisi abses : Rp. 10.000,- 3. Periodontal a) <i>Scaling</i> (pembersihan karang gigi)/ regio : Rp. 15.000,- b) <i>Curettage</i> : Rp. 15.000,- 4. Prostodatia/ prothesa lepasan a) Gigi tiruan per elemen :Rp. 100.000,- b) Inlay tiruan per elemen :Rp. 100.000,- 5. Orthodontia a) Pemerataan gigi :Rp. 200.000,- b) Kontrol/perawatan lanjutan per kunjungan :Rp. 10.000,- Bagian Ketujuh Tarif Pelayanan Mobil Ambulan Pasal 26 a. Tarif penggunaan mobil ambulan ditetapkan sebagai berikut : 1. Tarif penggunaan mobil ambulan/Puskesmas Keliling roda-4 ditentukan berdasarkan jarak tempuh pergi-pulang; 2. Tarif penggunaan pada jarak tempuh 1-15 km ditetapkan Rp. 40.000,-; 3. Tarif penggunaan pada jarak tempuh lebih dari 15 km, ditetapkan berdasarkan penggunaan 15 km pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah penambahan jarak tempuh berikutnya dengan tarif Rp. 1.500,- per kilometer;	

1	2	3	4	5																								
		d. Tarif penggunaan mobil ambulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c belum termasuk jasa sopir dan bahan bakar minyak. e. Apabila penggunaan mobil ambulan bermalam, dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 30.000,- per malam. (2) Tarif pengantar pasien rujukan, ditetapkan jasa pengantar per hari: a. Paramedis : Rp. 75.000,- untuk hari pertama, apabila bermalam, dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 50.000,- per malam. b. Dokter : Rp. 200.000,- untuk hari pertama, apabila bermalam, dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 100.000,- per malam. (3) Apabila Puskesmas tidak memiliki mobil jenazah, dan masyarakat memerlukan penggunaan mobil ambulan atau jenazah, maka mobil ambulan dapat difungsikan sebagai mobil jenazah. Tarif penggunaan mobil ambulan atas jenazah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kesembilan Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinis Pasal 28 (1) Tarif pemeriksaan laboratorium per pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : a. Darah <table><tr><td>1. Darah lengkap</td><td>: Rp. 20.000,-</td></tr><tr><td>2. Malaria</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>3. Filaria</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>4. Masa pembekuan</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>5. Masa pendarahan</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>6. LED</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr></table>	1. Darah lengkap	: Rp. 20.000,-	2. Malaria	: Rp. 5.000,-	3. Filaria	: Rp. 5.000,-	4. Masa pembekuan	: Rp. 5.000,-	5. Masa pendarahan	: Rp. 5.000,-	6. LED	: Rp. 5.000,-	4. Tarif penggunaan mobil ambulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c belum termasuk jasa sopir dan bahan bakar minyak. 5. Apabila penggunaan mobil ambulan bermalam, dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 30.000,- per malam. b. Tarif pengantar pasien rujukan, ditetapkan jasa pengantar per hari: 1. Paramedis : Rp. 75.000,- untuk hari pertama, apabila bermalam, dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 50.000,- per malam. 2. Dokter : Rp. 200.000,- untuk hari pertama, apabila bermalam, dikenakan tarif tambahan sebesar Rp. 100.000,- per malam. c. Apabila Puskesmas tidak memiliki mobil jenazah, dan masyarakat memerlukan penggunaan mobil ambulan atau jenazah, maka mobil ambulan dapat difungsikan sebagai mobil jenazah. Tarif penggunaan mobil ambulan atas jenazah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a. Bagian Kesembilan Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinis Pasal 28 a. Tarif pemeriksaan laboratorium per pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut : 1. Darah <table><tr><td>a) Darah lengkap</td><td>: Rp. 20.000,-</td></tr><tr><td>b) Malaria</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>c) Filaria</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>d) Masa pembekuan</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>e) Masa pendarahan</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr><tr><td>f) LED</td><td>: Rp. 5.000,-</td></tr></table>	a) Darah lengkap	: Rp. 20.000,-	b) Malaria	: Rp. 5.000,-	c) Filaria	: Rp. 5.000,-	d) Masa pembekuan	: Rp. 5.000,-	e) Masa pendarahan	: Rp. 5.000,-	f) LED	: Rp. 5.000,-	
1. Darah lengkap	: Rp. 20.000,-																											
2. Malaria	: Rp. 5.000,-																											
3. Filaria	: Rp. 5.000,-																											
4. Masa pembekuan	: Rp. 5.000,-																											
5. Masa pendarahan	: Rp. 5.000,-																											
6. LED	: Rp. 5.000,-																											
a) Darah lengkap	: Rp. 20.000,-																											
b) Malaria	: Rp. 5.000,-																											
c) Filaria	: Rp. 5.000,-																											
d) Masa pembekuan	: Rp. 5.000,-																											
e) Masa pendarahan	: Rp. 5.000,-																											
f) LED	: Rp. 5.000,-																											

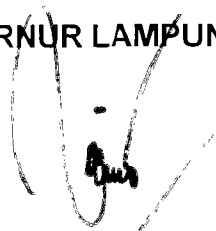
1	2	3	4	5
		b. Urine 1. Urine lengkap : Rp. 10.000,- 2. Protein : Rp. 5.000,- 3. Glukosa : Rp. 5.000,- 4. Bilirubin : Rp. 5.000,- 5. Nitrit : Rp. 5.000,- 6. Tes kehamilan : Rp. 10.000,- c. Bakteriologi/mikro organisme 2. BTA (sputum tersangka/penderita TBC) : tidak dipungut biaya. 3. Gram : Rp. 5.000,- 4. Jamur : Rp. 5.000,- d. Serologi (1) Widal : Rp. 15.000,- (2) Tes tuberkulin : Rp. 8.000,- (3) Golongan darah : Rp. 8.000,- e. Kimia Darah 1. Protein : Rp. 15.000,- 2. Albumin : Rp. 15.000,- 3. SGOT/SGPT : Rp. 15.000,- 4. Glukosa : Rp. 15.000,- 5. Kolesterol total : Rp. 15.000,- 6. Trigliserida : Rp. 15.000,- 7. HDL : Rp. 15.000,- 8. LDL : Rp. 15.000,- 9. Asam urat : Rp. 15.000,- 10. Kreatinin : Rp. 10.000,- 11. Ureum : Rp. 10.000,- f. Faeces (1) Mikroskopis : Rp. 5.000,- (2) Darah samar : Rp. 5.000,- (3) Parasit saluran pencernaan : Rp. 5.000,-	1. Urine a) Urine lengkap : Rp. 10.000,- b) Protein : Rp. 5.000,- c) Glukosa : Rp. 5.000,- d) Bilirubin : Rp. 5.000,- e) Nitrit : Rp. 5.000,- f) Tes kehamilan : Rp. 10.000,- 3. Bakteriologi/mikro organisme a) BTA (sputum tersangka/penderita TBC) : tidak dipungut biaya. b) Gram : Rp. 5.000,- c) Jamur : Rp. 5.000,- 4. Serologi a) Widal : Rp. 15.000,- b) Tes tuberkulin : Rp. 8.000,- c) Golongan darah : Rp. 8.000,- 5. Kimia Darah a) Protein : Rp. 15.000,- b) Albumin : Rp. 15.000,- c) SGOT/SGPT : Rp. 15.000,- d) Glukosa : Rp. 15.000,- e) Kolesterol total : Rp. 15.000,- f) Trigliserida : Rp. 15.000,- g) HDL : Rp. 15.000,- h) LDL : Rp. 15.000,- i) Asam urat : Rp. 15.000,- j) Kreatinin : Rp. 10.000,- k) Ureum : Rp. 10.000,- 6. Faeces a) Mikroskopis : Rp. 5.000,- b) Darah samar : Rp. 5.000,- c) Parasit saluran pencernaan : Rp. 5.000,-	

1	2	3	4	5
5	Penentuan Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 31 Tarif jasa pembimbing bagi siswa/mahasiswa/peserta pelatihan ditetapkan sebesar 20% untuk jasa puskesmas/jasa sarana dan 80% untuk jasa pembimbing, besar tarif jenis pembimbingan ditetapkan: a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa/mahasiswa Rp50.000,-/bulan/orang b. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta pelatihan Rp10.000,-/bulan/orang BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 33 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	Pasal 31 Tarif atas pemakaian fasilitas puskesmas dan jasa pembimbingan dalam rangka praktik kerja ditetapkan: a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa/mahasiswa Rp50.000,-/bulan/orang b. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta pelatihan Rp10.000,-/bulan/orang BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 33 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor secara bruto ke kas Daerah.	1. Pasal 31 disempurnakan. 2. Seluruh penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas daerah. Judul Bab IX dan ketentuan pasal 33 disempurnakan sesuai ketentuan pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009.
6	Penagihan	Pasal 37 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.	Pasal 37 (1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk. (5) Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati	1. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan. 2. Ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.

1	2	3	4	5
7	Sanksi Administrasi	BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 45 (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dokter, Paramedis, dan Petugas-petugas lainnya selaku Penyelenggara Jasa Puskesmas yang tidak mengindahkan dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai Sanksi Administratif. (3) Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan membuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya segala sarana dan prasarana milik Puskesmas, wajib mengganti atau memperbaiki atas biaya sendiri Sarana dan Prasarana tersebut. (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penurunan Pangkat dan atau Jabatan; d. scorsing/Non aktif; e. pemberhentian dengan hormat; f. pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 47 Setiap pelanggran dibidang retribusi, diperiksa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, secara cepat, dapat dikenai pidana/denda berdasarkan penetapan pengadilan	BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 45 (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan membuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya segala sarana dan prasarana milik Puskesmas, wajib mengganti atau memperbaiki atas biaya sendiri Sarana dan Prasarana tersebut.	Dalam Raperda ini hanya mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dokter, Paramedis dan petugas-petugas lainnya selaku penyelenggara jasa sehingga tidak perlu ada pengaturan sanksi untuk Dokter, Paramedis dan petugas di Puskesmas.
8	Ketentuan pidana	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. (1) Uang denda yang ditetapkan Pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerima bukan pajak.	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara	Ketentuan pasal 47 dihilangkan Ketentuan pasal 48 disempurnakan sesuai ketentuan pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
		BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Unit Swadana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Unit Swadana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 50 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 49 disempurnakan Ketentuan pasal 50 disempurnakan kalimatnya Nama pejabat yang mengundangkan tanpa gelar dan pangkat
9	Lain-lain Pengundangan	-	-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Menimbang	a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk salah satu jenis Retribusi Jasa Umum, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	Ketentuan huruf a disempurnakan serta huruf c di akhiri tanda baca titik koma
2	Dasar Hukum	7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) -	Disempurnakan sesuai dengan adanya perubahan, urutan disesuaikan dengan hirarki peruan Ketentuan angka 12 diubah dengan adanya penggantian PP No. 25 Tahun 2000. No 13 dihilangkan

1	2	3	4	5
		15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).	15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09);	Akhir kalimat di ganti tanda baca titik koma
4	Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan persampahan/kebersihan .	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lokasi kegiatan/usaha.	Ketentuan Pasal 6 disempurnakan
5	Kewajiban Pemeliharaan Kebersihan	Pasal 10 Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dan perorangan wajib menyediakan setu atau lebih tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya, serta bertanggung jawab atas sampah yang berceceran dari kendaraannya. Pasal 11 Bentuk dan penempatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 10 Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dan perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya, serta bertanggung jawab atas sampah yang berceceran dari kendaraannya. Pasal 11 Bentuk dan penempatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 dan 9 diatur dengan Peraturan oleh Bupati.	Ketentuan pasal 10 disempurnakan Ketentuan Pasal 11 disempurnakan
6	Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 15 (1) struktur tarif golongan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan kemampuan masyarakat; (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Retribusi pengelolaan sampah di dalam Ibukota Kabupaten ditetapkan. 1. Retribusi Bulanan : a) perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan dan industri, (pabrik tapioka, pabrik minyak sawit dsb). Rp. 150.000,- b) perusahaan yang bergerak dalam bidang ketrampilan, pertukangan, perbengkelan dan sejenisnya (perusahaan mesin las, bengkel, meubel dsb). Rp. 10.000,-	Pasal 15 Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi pengelolaan sampah di dalam Ibukota Kabupaten ditetapkan. 1. Retribusi Bulanan : a) perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan dan industri, (pabrik tapioka, pabrik minyak sawit dsb). Rp. 150.000,- b) perusahaan yang bergerak dalam bidang ketrampilan, pertukangan, perbengkelan dan sejenisnya (perusahaan mesin las, bengkel, meubel dsb). Rp. 10.000,-	Ketentuan Pasal 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
		c) perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum (perusahaan jasa angkutan, lembaga pendidikan, kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial (balai pengobatan, rumah penyimpanan abu jenazah, panti jompo dll). Rp. 15.000,- d) usaha – usaha industri rumah tangga / home industri atau sejenisnya (pabrik tahu / tempe, keripik, kerupuk, pengrajin tapis dsb). Rp. 10.000,- e) pedagang toko / grosir yang berlokasi di tepi jalan utama, per bulan sebesar : Rp. 10.000,- f) Hotel : Rp. 20.000,- g) Rumah makan : Rp. 20.000,- h) Warung makan : Rp. 10.000,- i) Apotik : Rp. 20.000,- j) kantor Pemerintah / Swasta tingkat Kabupaten Rp. 20.000,- k) kantor tingkat kecamatan : Rp. 10.000,- l) kantor tingkat Kelurahan : Rp. 5.000,- m) gudang penumpukan barang-barang : Rp. 10.000,- n) rumah sakit umum / swasta : Rp. 15.000,- o) rumah sakit bersalin : Rp. 10.000,- p) puskesmas : Rp. 5.000,- q) rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pekayanan kebersihan : Rp. 3.000,- 2. Retribusi Harian : a) pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan / minuman) : Rp. 500,- b) pedagang dan amben gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan, minuman) : Rp. 500,- c) pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah) : Rp. 1.000,- d) pedagang kios (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong) : Rp. 1.000,-	c) perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum (perusahaan jasa angkutan, lembaga pendidikan, kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial (balai pengobatan, rumah penyimpanan abu jenazah, panti jompo dll). Rp. 15.000,- d) usaha – usaha industri rumah tangga / home industri atau sejenisnya (pabrik tahu / tempe, keripik, kerupuk, pengrajin tapis dsb). Rp. 10.000,- e) pedagang toko / grosir yang berlokasi di tepi jalan utama, per bulan sebesar : Rp. 10.000,- f) Hotel : Rp. 20.000,- g) Rumah makan : Rp. 20.000,- h) Warung makan : Rp. 10.000,- i) Apotik : Rp. 20.000,- j) kantor Pemerintah / Swasta tingkat Kabupaten : Rp. 20.000,- k) kantor tingkat kecamatan : Rp. 10.000,- l) kantor tingkat Kelurahan : Rp. 5.000,- m) gudang penumpukan barang-barang : Rp. 10.000,- n) rumah sakit umum / swasta : Rp. 15.000,- o) rumah sakit bersalin : Rp. 10.000,- p) puskesmas : Rp. 5.000,- q) rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pekayanan kebersihan : Rp. 3.000,- 2. Retribusi Harian : a) pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan / minuman) : Rp. 500,- b) pedagang dan amben gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan, minuman) : Rp. 500,- c) pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah) : Rp. 1.000,- d) pedagang kios (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong) : Rp. 1.000,-	

	b. Retribusi pengelolaan sampah di luar Ibukota kabupaten ditetapkan sebagai berikut 1. Retribusi Bulanan a) perusahaan yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan industri, (pabrik, tapioka, pabrik minyak sawit dsb) : Rp. 150.000,- b) perusahaan yang bergerak dalam bidang ketrampilan, pertukangan, perbengkelan dan sejenisnya (perusahaan mesin las, bengkel, meubel dsb) : Rp. 10.000,- c) perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum (perusahaan jasa angkutan, lembaga pendidikan, kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial (balai pengobatan, rumah penyimpanan abu jenazah, panti jompo dll) : Rp. 10.000,- d) usaha-usaha industri rumah tangga / home industri atau sejenisnya (pabrik tahu / tempe, keripik, kerupuk, pengrajin tapis dll) : Rp. 10.000,- e) pedagang toko / grosir yang berlokasi di tepi jalan besar) : Rp. 10.000,- f) hotel : Rp. 10.000,- g) rumah makan : Rp. 10.000,- h) warung makan : Rp. 5.000,- i) apotik : Rp. 10.000,- j) kantor pemerintah / swasta tingkat kabupaten : Rp. 20.000,- k) gudang penumpukkan barang-barang : Rp. 10.000,- l) rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pelayanan kebersihan. 2. Retribusi Harian. a) pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan / minuman) : Rp. 500,- b) pedagang dan amben gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan, minuman) : Rp. 500,- c) pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah) : Rp. 1.000,- d) pedagang kios (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong) : Rp. 1.000,-	
	b. Retribusi pengelolaan sampah di luar Ibukota kabupaten : 1. Retribusi Bulanan . a) perusahaan yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan industri, (pabrik, tapioka, pabrik minyak sawit dsb) : Rp. 150.000,- b) perusahaan yang bergerak dalam bidang ketrampilan, pertukangan, perbengkelan dan sejenisnya (perusahaan mesin las, bengkel, meubel dsb) : Rp. 10.000,- c) perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum (perusahaan jasa angkutan, lembaga pendidikan, kantor pos, bank dll) atau pelayanan sosial (balai pengobatan, rumah penyimpanan abu jenazah, panti jompo dll) : Rp. 10.000,- d) usaha-usaha industri rumah tangga / home industri atau sejenisnya (pabrik tahu / tempe, keripik, kerupuk, pengrajin tapis dll) : Rp. 10.000,- e) pedagang toko / grosir yang berlokasi di tepi jalan besar) : Rp. 10.000,- f) hotel : Rp. 10.000,- g) rumah makan : Rp. 10.000,- h) warung makan : Rp. 5.000,- i) apotik : Rp. 10.000,- j) kantor pemerintah / swasta tingkat kabupaten : Rp. 20.000,- k) gudang penumpukkan barang-barang : Rp. 10.000,- l) rumah tempat tinggal yang terletak di tepi jalan dan mendapat pelayanan kebersihan. 2. Retribusi Harian. a) pedagang hamparan, pikulan dan gerobak kecil (sayur, rempahan, buah, ikan, ayam, makan / minuman) : Rp. 500,- b) pedagang dan amben gerobak besar (sayur, rempahan, ikan, ayam, makanan, minuman) : Rp. 500,- c) pedagang los (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah) : Rp. 1.000,- d) pedagang kios (sayur, rempahan, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, buah, makanan, minuman, kain, tekstil, pecah belah, kelontong) : Rp. 1.000,-	

1	2	3	4	5
7	Wilayah Pemungutan	BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG	BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN	Judul Bab disempurnakan
8	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan nota keuangan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah. Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD. (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam. (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.	BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 18 (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD. (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam. (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Ketentuan pasal 18 disempurnakan Ketentuan pasal 20 disempurnakan

1	2	3	4	5
9	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi	Pasal 30 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi diantaranya dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 30 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi diantaranya dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan pasal 30 disempurnakan
10	Kedaluwarsa Penagihan	Pasal 31 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan tertanggung apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada surat pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Pasal 31 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan tertanggung apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada surat pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.	Ketentuan Pasal 31 disempurnakan.

1	2	3	4	5
		(4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	
11	Ketentuan Penutup	Pasal 34 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 34 Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Ketentuan pasal 34 disempurnakan.
12	Lain-lain			
	a. Pengundangan	-	-	Nama pejabat yang mengundang tanpa gelar dan pangkat
	b. penjelasan	-	-	Penjelasan dihilangkan karena tidak ada yang dijelaskan sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2010

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.